



P U T U S A N
NOMOR : 17/G/2017/PTUN-PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:-----

1. HERMALE BILIANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Letda A. Rozak No. 84 Rt. 017 Rw. 004 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;-----
Selanjutnya disebut sebagai ;-----**PENGGUGAT I;**

2. LILY, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Letda A. Rozak No. 84 Rt. 017 Rw. 004 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;-----
Selanjutnya disebut sebagai ;-----**PENGGUGAT 2;**

Dalam hal ini Penggugat 2 memberi kuasa kepada:-----

HERMALE BILIANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Letda A. Rozak No. 84 Rt. 017 Rw. 004 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, tanggal 14 Maret 2017;-----
Selanjutnya disebut sebagai ;-----**PARA PENGGUGAT;**

Melawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN, yang

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten

Banyuasin Sekojo Pangkalan Balai;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: -----

1. SOPIAN HUTAGALUNG, SH., M.H., jabatan Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Banyuasin;-----

2. USNIARTI,SH, jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten

Banyuasin Sekojo Pangkalan Balai, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 253/600.14/16.07/III/2017, tanggal 1 Maret 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:

17/PEN/2017/PTUN-PLG, tanggal 21 Februari 2017, tentang Penunjukan

Majelis Hakim;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Nomor: 17/Pen.PP/2017 /PTUN.PLG tanggal 22 Februari 2017, tentang

Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Nomor: 17/Pen.HS/2017/PTUN.PLG, tanggal 22 Maret 2017, tentang

Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara ini;-----

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Telah pula mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa, dan bukti-bukti tertulis yang diajukan serta memeriksa berkas Perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 20 Februari 2017, dibawah Register Perkara Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG, sebagaimana telah diterima perbaikannya secara formal dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Maret 2017, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;-----

OBYEK GUGATAN :

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor : 121/SK-16.07/I/2017 Tentang Pembatalan SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR : 04541/TALANG KERAMAT KELURAHAN TALANG KERAMAT KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN ATAS NAMA LILY dan SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR : 04542/ TALANG KERAMAT KELURAHAN TALANG KERAMAT KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN ATAS NAMA HARMALE BILIANTO Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tanggal 26 Januari 2017 ;-----

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut: -----

A. *Tenggang Waktu* :

Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 sehari, karena Gugatan baru diajukan pada tanggal 16 Februari 2017 dan Penggugat secara nyata baru mengetahui dan menerima Surat Keputusan objek sengketa pada

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



tanggal 10 Februari 2017 (surat keputusan objek sengketa dikirim melalui pos), sehingga Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 {sembilan Puluh} hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986;-----

B. Kepentingan Penggugat.

Bahwa kepentingan Para Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut Para Penggugat adalah Pemegang kedua Sertipikat tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 04541/Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama LILY dan Sertipikat Hak Milik Nomor 04542/Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama HARMALE BILIANTO, dengan terbitnya Keputusan Objek Sengketa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena selama ini secara fisik sampai saat ini bidang tanah tersebut masih tetap dikuasai oleh Para Penggugat (Hermale Bilianto dan Lily) ; -----

C. Bahwa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* ; -----

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



D. Alasan alasan Gugatan Penggugat :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemegang hak atas tanah seluas 14.268 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04541/Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama LILY dan seluas 16.100 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04542/Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama HARMALE BILIANTO yang terletak di Jalan Tanjung Api - api Lorong Sidodadi Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. ;-----
 2. Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah tersebut berasal dari membeli tanah dari Saudara Syafriadi, dimana tanah tersebut dahulunya adalah tanah orang tua Syafriadi yang bernama A. Nusrwan berdasarkan Surat Segel tahun 2011 yang telah didaftarkan dikantor Lurah Nomor 593/09/KL-TK/2011 tanggal 01-03-2011 dan didaftarkan dikantor Camat Nomor 593/321/TK/2011 tanggal 01-03-2011.;-----
 3. Bahwa batas-batas tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Segel tersebut adalah : Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Usaha Syafriadi, sebelah barat berbatasan dengan tanah Usaha Tugiman, Murdin, sebelah utara berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-api dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah Usaha Syafriadi.;-----
 4. Bahwa Penggugat dahulu pernah menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dalam Perkara Nomor 49/G/2014/PTUN-PLG.;-----
 5. Bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Palembang menyatakan :-----
- Dalam Eksepsi

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah melampaui tenggang waktu, ;-----
 - Dalam Pokok Perkara menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvan Kelijk Verklard);-----
 - Menghukum Penggugat membayar Biaya Perkara sebesar 3.079.000 (tiga juta tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).-;-----
6. Bahwa Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan denganregister Banding Nomor : 54/B/2015/PT.TUN-MEDAN yang Amar Putusan PTTUN Medan adalah sebagai berikut :-----
- Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding.;-----
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 49/G/2014/PTUN-PLG;-----
 - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya Perkara tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
7. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut Penggugat mengajukan Kasasi dengan Nomor 497/K/TUN/2015 dengan amarnya yang menyatakan menolak permohonan Kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi;-----
8. Bahwa dalam ketiga Amar Putusan baik Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut tidak ada yang menyatakan bahwa Sertipikat atas nama Lily dan atas nama Harmale Bilianto dinyatakan batal.;-----
9. Bahwa Tergugat tidak dapat menjadikan dasar Pelaksanaan Putusan

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



Pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (ketiga Putusan tersebut diatas) untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04541/Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama LILY dan Sertipikat Hak Milik Nomor 04542/Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama HARMALE BILIANTO, karena sangat jelas bahwa dalam ketiga Amar Putusan Pengadilan tersebut tidak ada satu kata atau kalimat pun yang menyatakan atau mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin nuntuk membatalkan kedua sertipikat tersebut.;

10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa adalah kabur dan sangat tidak jelas karena dalam Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut tidak ada tanggalnya (Surat Keputusan objek sengketa yang telah saya terima melalui Pos), yang ada hanya tempat ditetapkannya, dengan demikian Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut sejak kapan berlakunya tidak ada yang tahu, hal ini sangat jelas Tergugat telah melanggar Azas Kecermatan dan Azas Ketelitian. ;
11. Bahwa tindakan Tergugat yang membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04541/Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama LILY dan Sertipikat Hak Milik Nomor 04542/Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama HARMALE BILIANTO yang berdasarkan pada Putusan Pengadilan tersebut diatas adalah sangat keliru dan telah melanggar Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya azas Kepastian

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



Hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang R. I Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang R. I Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :-----

- “(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.;-----
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;-----
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.” ;-----

12. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tidak dapat melakukan pembatalan secara sepihak, karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin belum melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal 18, 19, 20, dan 23 Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, sehingga apabila Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tetap memaksakan kehendaknya untuk melakukan pembatalan kedua sertifikat tersebut maka sangat jelas Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin) telah melanggar ketentuan Pasal

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



18,19,20, dan 23 Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional R.I. No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus
Pertanahan;-----

Pasal 18.

- 1). Dalam melaksanakan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16, dilakukan pemeriksaan lapangan;-----
- 2). Dalam melakukan pemeriksaan lapangan, Pejabat yang
berwenang/Petugas pemeriksa lapangan disertai dengan surat tugas.
- 3). Dalam keadaan tertentu, pemeriksaan lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh pihak Kepolisian;-----
- 4). Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;-----

Pasal 19.

Kegiatan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
meliputi :-----

- a. Penelitian atas kesesuaian data dengan kondisi lapangan;-----
- b. Pencarian keterangan dari saksi-saksi dan/atau pihak-pihak yang
terkait;-----
- c. Penelitian batas bidang tanah, gambar ukur, peta bidang tanah,
gambar situasi/surat ukur, peta rencana tata ruang dan / atau;-----
- d. Kegiatan lainnya yang diperlukan;-----

Pasal 20.

- 1). Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan, dan
ditandatangani oleh petugas dan para saksi;-----

- 2). Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;-----

Pasal 23.

- 1). Pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani Sengketa, konflik
dan perkara atau Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik membuat
laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan;-----
- 2). Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan merupakan rangkuman
hasil kegiatan penyelesaian sengketa atau konflik;-----
- 3). Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan merupakan satu kesatuan
dengan berkas Penyelesaian sengketa dan konflik yang dimulai dari
pengaduan, pengumpulan data, analisis, pengkajian, pemeriksaan
lapangan dan paparan;-----
- 4). Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan berkas penyelesaian
sengketa dan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat 91) dan ayat
(3), dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;-----
13. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 49 ayat (2) Permen Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
No.11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



berbunyi sebagai berikut :-----

Amar Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah antara lain :-----

a. Perintah untuk membatalkan hak atas tanah;-----

b. Menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah ;-----

c. ;-----

14. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 49 ayat (2) Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan sangat jelas bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tidak dapat melakukan pembatalan, pemecahan atas kedua sertifikat tersebut diatas karena, dalam ketiga Amar Putusan Perkara No.49/G/2014/PTUN-PLG tanggal 13 Januari 2015, Amar Putusan Banding No.54/B/2013/PT.TUN-Medan tanggal 27 Mei 2015 dan Amar Putusan Kasasi No. 497 K/ TUN/ 2015 tanggal 11 Nopember 2015 tidak ada kalimat yang menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah dari Pengadilan, sehingga sangat jelas bahwa apabila Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tetap melakukan pembatalan atau pemecahan atau pemisahan telah melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (2) tersebut dan sudah pasti akan menimbulkan akibat hukum yang lain.;-----
15. Bahwa untuk menyelesaikan masalah ini haruslah diselesaikan terlebih dahulu masalah keperdataannya untuk menentukan siapa pemilik yang

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



sebenarnya, yang dalam hal ini yang berwenang menyelesaikannya adalah Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana tanah tersebut berada ;-----

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor : 121/SK-16.07/I/2017 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 04541/Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama LILY dan Sertipikat Hak Milik Nomor 04542/Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama HARMALE BILIANTO Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tanggal 26 Januari 2017.;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor : 121/SK-16.07/I/2017 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 04541 / Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama LILY dan Sertipikat Hak Milik Nomor 04542/Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama HARMALE BILIANTO Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tanggal 26 Januari 2017;-----

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 April 2017, yang disampaikan pada persidangan tanggal 5 April 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;-----

2. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi, ke Pengadilan PTUN Palembang pada tanggal 23 September 2014 dengan register perkara Nomor : 49/G/2014/PTUN-PLG adapun pada saat itu yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak milik yaitu :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5115/Kenten tanggal 30 Juni 2004, Surat Ukur Nomor : 139/Kenten /2004 tanggal 29 Juni 2004 Luas 7055 M2 atas nama Sakim, SH;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5116/Kenten tanggal 30 Juni 2004, Surat Ukur Nomor : 140/Kenten/2004 tanggal 29 Juni 2004 Luas 13.805 M2 atas nama Sakim. SH ;-----

Adapun yang menjadi alasan gugatan adalag sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat I. Pemegang Hak atas sebidang tanah seluas 16.100 M2 yang terletak di jalan Tanjung Api – Api lorong Sidodadi RT 22 RW. 03 Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



Banyuain, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 04542/Kel.Talang
Keramat tanggal 18 Juni 2012 Surat Ukur Nomor : 27/Talang Keramat
/2011 atas nama Harmale Bilianto.;-----

2. Bahwa Penggugat II juga pemegang hak sebidang tanah seluas 14.268 M2
yang terletak dijalan Tanjung Api – Api lororong Sidodadi RT. 22 RW.
03 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten
Banyuasin, berdasarkan Sertipikat Hak milik Nomor 04541/Kel Talang
Keramat tanggal 18 Juni 2012 Surat Ukur Nomor 26/ Talang Keramat
/2012 atas nama Lily.;-----

3. Bahwa objek gugatan Para Penggugat bukan merupakan objek gugatan
Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan Penggugat dalam surat gugatan
yang didaftar ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Register
No. 17/G/2017/PTUN- PLG. Pada tanggal 20 Pebruari 2017 atas objek
gugatan berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten banyuasin
Nomor : 121/SK-16.07/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 Permohonan
Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 04541/Kel. Talang Kecamatan
Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Lily dan Sertipikat Hak
milik Nomor : 04542/ Kel. Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin atas nama Harmale Bilianto, berdasarkan penjelasan
tersebut sudah jelas bahwa gugatan Para Penggugat sesungguhnya bukan
merupakan objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah
diperbaharui dengan Undang – Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan
atas Undang – Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yang telah diperbaharui lagi dengan Undang – Undang No. 51 tahun

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 5 tahun 1986 yang mendefinisikan bahwa yang disebut Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang bersifat kongkret, individual dan final serta membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata Berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah jelas bahwa objek sengketa a quo yang digugat oleh Penggugat yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Banyuasin Nomor 121/SK-16.07/I/2017 tanggal 26 Januari 2017. Perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 04541/Kel. Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Lily dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 04542/Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa atas nama Hamale Bilianto. bukan merupakan objek KTUN sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Perundang- undangan sebagaimana yang tersenut diatas, karena Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten banyuasin tersebut bukan merupakan KTUN maka sudah sepantasnya dan sepatutnya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak.;-----

4. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 49/G/2014/PTUN-PLG tanggal 13 Januari 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah melapainya waktu;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet On van Kelijk Verklard);-----

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.079.000,-
(tiga juta tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);-----

5. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
54/B/2015/ PT.TUN-MDN tanggal 27 Mei 2015 yang amarnya sebagai
berikut :-----

1. Menerima permohonan Banding dari Penggugat/pembanding ;-----

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.
49/G/2014/PTUN-PLG tanggal 13 Januari 2015 yang dimohonkan
Banding;-----

3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara
dikedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

6. Bahwa atas Putusan Pengadilan tersebut Harmale Bilianto mengajukan
Kasasi dan telah divonis melalui Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 497/K/TUN/2015 tanggal 11 November 2015 yang
amarnya menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Harmale
Bilianto.;-----

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



7. Bahwa terhadap sengketa tanah antara Harmale Bilianto dan Lily (Para Penggugat) dan Sakim,SH (Tergugat II Intervensi) telah dilakukan mediasi oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional provinsi Sumatera Selatan sebanyak 6 (enam) kali yang mana pada mediasi terakhir pada tanggal 15 september 2014 tidak juga menghasilkan kesepakatan diantara kedua belah pihak sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, berdasarkan Pengembalian batas tanggal 21 Nopember 2013 sudah jelas memang tumpang tindih.;
8. Bahwa dalam hal pelaksanaan Putusan Pengadilan *yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap* yang berkaitan dengan pembatalan hak atas tanah berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 *tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan mempunyai kewenangan Pembatalan Keputusan konversi/ Penegasan /Pengakuan Pemberian Hak, Pembatalan hak yang terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.*;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon Seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat secara tegas dan bulat menolak semua dalil – dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian kasus Pertanahan.;

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



4. Bahwa dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 13 ayat 1 (a) menyatakan : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam hal Keputusan Pemberian Hak, Konversi/Penegasan /Pengakuan , Pembatalan hak atas tanah yang menjadi objek Sengketa dan Konflik diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. ;-----

5. Bahwa dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian kasus Pertanahan Pasal 24 ayat (7) menyatakan : Dalam hal diatas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertipikat Hak atas Tanah, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sesuai kewenangan nya menerbitkan Keputusan Pembatalan sertipikat yang tumpang tindih, sehingga diatas bidang tanah tersebut hanya ada 1 (satu) Sertipikat hak atas tanah yang sah;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amarnya :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 04541/Kel Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Lily dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 04542/Kel Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa atas nama Harmale Belianto, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Pasal 13 ayat 1 (a) menyatakan : Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam hal Keputusan

Pemberian Hak, Konversi/Penegasan /Pengakuan, Pembatalan hak

atas tanah yang menjadi objek sengketa dan Konflik diterbitkan oleh

Kepala Kantor Pertanahan. ;-----

3. Bahwa dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016

tentang penyelesaian kasus Pertanahan Pasal 24 ayat (7) menyatakan:

Dalam hal diatas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih Sertipikat

Hak atas Tanah, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional sesuai kewenangannya menerbitkan Keputusan

Pembatalan Sertipikat yang tumpang tindih, sehingga diatas bidang

tanah tersebut hanya ada 1 (satu) Sertipikat hak atas tanah yang

sah. ;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, atau apabila

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah

mengajukan Replik tertanggal 12 April 2017 yang disampaikan pada persidangan

yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan menolak

dalil-dalil Jawaban Tergugat. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat,

telah mengajukan Duplik tertanggal 26 April 2017 sebagaimana disampaikan pada

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



persidangan, menyatakan pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang kemudian diberi tanda bukti

P.1.2-1 sampai dengan P.1.2-9 sebagai berikut:-----

1. P.1.2-1 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin
Nomor: 121/SK - 16.07/ I/2017 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak
Milik Nomor : 04541/Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama LILY
dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 04542 / Talang Keramat
Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten
Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan Atas Nama HARMALE
BILIANTO sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah
memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
2. P.1.2-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 04541 /Talang Keramat, Kelurahan
Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin,
Propinsi Sumatera Selatan Atas Nama LILY (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
3. P.1.2-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 04542/Talang Keramat Kelurahan
Talang Keramat Kecamatan Talang Talang Kabupaten Banyuasin,
Atas Nama HARMALE BILIANTO (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P.1.2-4 : Salinan Putusan Perkara Nomor : 49 / G /2014/PTUN-PLG tanggal
13 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----
5. P.1.2-5 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Perkara Nomor : 54/B/2015/PT.TUN Medan tanggal 27 Mei 2015
(fotokopi dari fotokopi);-----
6. P.1.2-6 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara
Nomor : 497/K/TUN/2015 tanggal 11 Nopember 2015 (fotokopi
dari fotokopi);-----
7. P.1.2-7 : Surat tanggal 23 Desember 2016 yang diajukan kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tentang penjelasan Para
Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Banyuasin Nomor. 948 / 600-16 / XII/2016 tertanggal 20
Desember 2016 perihal Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor :
4541 /Talang Keramat Surat Ukur Nomor : 26/Talang Keramat an.
Lily dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 4542/Talang Keramat Surat
Ukur Nomor : 27/Talang Keramat atas nama . Hermale Billianto,
dan surat Para Penggugat tersebut juga telah ditembuskan kepada
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera
Selatan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
8. P.1.2-8 : Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Harmale
Bilianto (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. P.1.2-9 : Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Lily (fotokopi

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang kemudian diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-15, sebagai berikut:-----

1. T.1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin
Nomor : 121/SK-16.07/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya) :-----
2. T.2 : Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4541/Talang
Keramat Surat Ukur Nomor : 88 / Talang Keramat Atas Nama
Hermale Bilianto dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4542 / Talang
Keramat Surat Ukur Nomor .89/Talang Keramat Atas nama .Lily
tanggal 6 Juli 2016 (Fotokopi dari fotokopi):-----
3. T.3 : Surat Kepala Kantor Kabupaten Banyuasin Nomor : .757
/600.13/26.07/IX/2016 tanggal 09 November 2016 (Fotokopi sesuai
dengan aslinya):-----
4. T.4 : Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sumatera Selatan Nomor .4389/00.16/2016, tertanggal 01
Desember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya):-----
5. T.5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sakim, SH,MM. dengan Nomor
Induk Kependudukan Nomor {NIK} :1671101705650004 (Fotokopi
dari fotokopi):-----
6. T.6 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : .61/300.16-07/I/2017
tertanggal 17 Januari 2017 dan Surat Nomor : 62/300.16-07/I/2017

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



tertanggal 17 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya):-----

7. T.7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
49/G/2014/PTUN-PLG tanggal 13 Januari 2015 (sesuai dengan
salinan resminya):-----
8. T.8 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
54/B/2015/PT.TUN-Medan, tanggal 27 Mei 2015 (fotokopi dari
fotokopi):-----
9. T.9 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.
497/K/TUN/2015 tanggal 11 Nopember 2015 (fotokopi dari
fotokopi):-----
10. T.10 : Berita Acara Pelaksanaan Tugas dan Pemeriksaan Atas tanah dari Tim
Peneliti dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor : .28/St-
16.07/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan
aslinya):-----
11. T.11 : Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 23 Januari 2017 (fotokopi
sesuai dengan aslinya):-----
12. T.12 : Berita Acara Gelar Internal di Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan tanggal 07 Desember
2017 (fotokopi dari fotokopi):-----
13. T.13 : Buku Tanah Nomor : 04542 An. Hermale Bilianto (fotokopi sesuai
dengan aslinya):-----
14. T.14 : Buku Tanah Nomor : 04541 An. Lily (fotokopi sesuai dengan
aslinya):-----
15. T.15 : Pengumuman Koran Nomor : 118/600.16.07/I/2017 melalui koran

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



Sriwijaya Pos (fotokopi sesuai dengan aslinya):-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, dan Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 31 Mei 2017 pada persidangan tanggal 31 Mei 2017, sedangkan Tergugat menyampaikan Kesimpulannya secara lisan pada persidangan pada tanggal 31 Mei 2017 tersebut, yang pada pokoknya Tergugat bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula, Duplik, serta menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 121/Sk-16.07/I/2017 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 04541/ Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama Lily Dan Sertipikat Hak Milik Nomor 04542/ Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyuasin Atas Nama Hermale Billianto Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tanggal 26 Januari 2017 (*vide* bukti P.1.2-1 = bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya di persidangan tanggal 05 April 2017 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok sengketa, yang pada pokoknya dalam eksepsi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat yaitu Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 121/Sk-16.07/I/2017 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 04541/ Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama Lily Dan Sertipikat Hak Milik Nomor 04542/ Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama Hermale Billianto Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tanggal 26 Januari 2017 bukan merupakan objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mendefenisikan bahwa yang disebut Keputusan Tata Usaha Negara Yaitu

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

- Bahwa oleh karena objek gugatan bukan merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bantahannya sebagaimana termuat dalam Replik Para Penggugat tanggal 12 April 2017, yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, dan atas Replik dari Para Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tanggal 26 April 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya di persidangan serta diberi tanda bukti P.1.2-1 sampai dengan P.1.2-9 dan tidak menghadirkan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah menyerahkan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-15 dan tidak menghadirkan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Sengketa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dengan

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan pengecualian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo*. Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat diperoleh unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa selain itu, terkait kriteria Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang pada

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa terdapat perluasan makna Keputusan Tata Usaha

Negara, sebagai: -----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan hukum faktual;-----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----
- Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya ketentuan diatas, maka terhadap kriteria Keputusan Tata Usaha Negara juga mengalami perluasan makna, termasuk didalamnya adalah keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, sudah dapat dijadikan objek gugatan dalam suatu sengketa tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu sengketa tata usaha negara dihubungkan dengan keputusan objek sengketa dapat disimpulkan sebagai berikut:-----

- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 121/Sk-16.07/I/2017 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 04541/ Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama Lily Dan Sertipikat Hak Milik Nomor 04542/ Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama Hermale Billianto Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tanggal 26 Januari 2017 (*vide* bukti P.1.2-1 = bukti T-1);-----
- Penerbitan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin perihal: Pembatalan SHM Nomor : 04541 dan SHM Nomor : 04542, merupakan

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urusan pemerintah di luar tugas membentuk peraturan-peraturan (*legislatif*)

dan mengadili (*yudikatif*); -----

- Hermale Billianto dan Lily (orang) sebagai Para Penggugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai Tergugat dalam kapasitas sebagai badan atau pejabat TUN. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin adalah instansi vertikal dari BPN yang berkedudukan di daerah (KEPPRES No. 26 Tahun 1988); -----
- Dalam objek sengketa terdapat tulisan-tulisan yang berupa lambang bahasa yang terdiri dari proposisi – proposisi yang membentuk kesatuan arti atau makna, dengan dasar hukum Pasal 19 ayat 2 sub (c) Undang – Undang No 5 Tahun 1960; -----
- Isinya menyatakan bahwa terhadap permohonan Saudara Sakim. SH.,M.M tersebut, perlu dipastikan kembali, apakah betul permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Para Penggugat berdasarkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----
- Tidak terdapat upaya administratif baik berupa prosedur keberatan atau banding administratif, yang dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata, yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang menjadi objek sengketa; -----
- Dengan di terbitkannya objek sengketa menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat yaitu pembatalan Sertipikat Hak Milik Para Penggugat ;---
Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat merupakan objek sengketa yang memenuhi seluruh unsur secara kumulatif sebagai kriteria Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka eksepsi Tergugat tentang objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, dan dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat dalam pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa cacat hukum, karena belum melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal 18, 19, 20 dan Pasal 23 serta Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta asas kepastian hukum sebagaimana selengkapanya terurai dalam gugatan dan telah dimuat dalam bagian duduk perkara putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana selengkapanya terurai dalam jawab jinawab serta kesimpulan Tergugat yang telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan Surat objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada asas pengujian yang terbatas pada fakta-fakta, keadaan hukum atau suasana hukum yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa (asas *ex tunc*), oleh karena itu perlu ditentukan terlebih dahulu fakta hukum yang relevan dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



dipersidangan berupa bukti surat, dan pengakuan Para Pihak yang telah dikonfrontir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :--

1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat I (Harmale Bilianto) pemegang hak Sertipikat Hak Milik No. 04542/Talang Keramat diterbitkan tanggal 18 Juni 2012 dengan surat ukur No. 27/Talang Keramat/2011 tanggal 18 Juni 2012 luas 16.100 M2 terletak diKelurahan Talang Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ((vide bukti P.1.2-3 = bukti T-13);-----
- Bahwa Penggugat II (Lily) pemegang hak Sertipikat Hak Milik No. 04541/Talang Keramat diterbitkan tanggal 18 Juni 2012 dengan surat ukur No. 26/Talang Keramat/2011 tanggal 18 Juni 2012 luas 14.268 M2 terletak diKelurahan Talang Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ((vide bukti P.1.2-2 = bukti T-14);-----
- Bahwa Penggugat I (Harmale Bilianto) pernah menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin berdasarkan register perkara Nomor 49/G/2014/PTUN-PLG yang diputus tanggal 13 Januari 2015 (vide bukti P.1.2-4 = bukti T-7);-----
- Bahwa Penggugat I (Harmale Bilianto) mengajukan upaya hukum banding dengan register perkara Nomor 54/B/2015/PT-TUN-Medan yang diputus tanggal 27 Mei 2015 (vide bukti P.1.2-5 = bukti T-8);-----
- Bahwa Penggugat I (Harmale Bilianto) mengajukan upaya hukum kasasi dengan register perkara Nomor 497 K/TUN/2015 yang diputus tanggal 11 November 2015 (vide bukti P.1.2-6 = bukti T-9);-----
- Bahwa Para Penggugat terhadap tanah-tanah miliknya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (vide bukti P.1.2-8 dan bukti P.1.2-9);-----

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 121/Sk-16.07/I/2017 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 04541/ Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama Lily Dan Sertipikat Hak Milik Nomor 04542/ Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama Hermale Bilianto Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tanggal 26 Januari 2017 (*vide* bukti P.1.2-1 = bukti T-1);-----
- Bahwa Penggugat I (Harmale Billianto) terhadap terbitnya objek sengketa menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tanggal 23 Desember 2016 (*vide* bukti P.1.2-7);-----
- 2. Bahwa berdasarkan dalil Jawaban Tergugat diperoleh fakta sebagai berikut ;-----
 - Bahwa penerbitan objek sengketa berawal dari Surat Permohonan Saudara Sakim, S.H.,M.M., Nomor 01/S/SNBH/VII/2016 Perihal Pembatalan SHM Nomor 4541 dan SHM Nomor 4542 atas nama Para Penggugat tanggal 6 Juli 2016 (*vide* bukti T-2);-----
 - Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin No.757/600.13/26.07/IX/2016 tanggal 9 November 2016 yang ditujukan kepada Penggugat I (Harmale Billianto) perihal: konfirmasi pembatalan SHM No. 4541 dan SHM No. 4542 (*vide* bukti T-3);-----
 - Surat Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan No. 4389/600-16/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (*vide* bukti T-4);-----
 - Bahwa berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon pembatalan sertipikat atas nama Sakim, S.H.,M.M (*vide* bukti T-5) dan foto copy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 49/G/2014/PTUN-PLG Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 Januari 2015 Nomor 49/G/2014/PTUN-PLG yang diputus tanggal 13 Januari 2015 (*vide* bukti P.1.2-4 = bukti T-7), Foto copy putusan banding dengan register perkara Nomor 54/B/2015/PT-TUN-Medan yang diputus tanggal 27 Mei 2015 (*vide* bukti P.1.2-5 = bukti T-8) dan Foto copy putusan kasasi dengan register perkara Nomor 497 K/TUN/2015 yang diputus tanggal 11 November 2015 (*vide* bukti P.1.2-6 = bukti T-9);-----

- Berita Acara Pelaksanaan Tugas Nomor : 28/St-16.07/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 (*vide* bukti T-10);-----
- Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 23 Januari 2017 (*vide* bukti T-11);---
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 121/Sk-16.07/I/2017 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 04541/ Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama Lily Dan Sertipikat Hak Milik Nomor 04542/ Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama Hermale Bilianto Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tanggal 26 Januari 2017 (*vide* bukti P.1.2-1 = bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat gugatan Para Penggugat, jawab jinawab dan bukti-bukti para pihak, dan Kesimpulan yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim yang masih menjadi persoalan atau permasalahan pokok yang akan dipertimbangkan melalui pengujian hukum dalam sengketa ini adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta asas Kepastian hukum atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pengujian hukum adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila;-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedural dan substansinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan ini secara khusus akan dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rationalis materie*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*) dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah penanganan kasus pertanahan; -----

Menimbang, bahwa terkait permasalahan kasus pertanahan, peraturan yang dijadikan rujukan Kantor Pertanahan dalam menanganinya, secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, menyebutkan;-----

- **Pasal 1 angka 1** : “Kasus pertanahan adalah sengketa, konflik atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan”;-----
- **Pasal 1 angka 2** : “Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas”;-----

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



- **Pasal 6 ayat (2)** : “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat atau website kementerian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara pada Pasal 2 ayat (1) telah ditetapkan bahwa “*Dengan peraturan ini kewenangan pemberian hak atas tanah secara individual dan secara kolektif, dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dilimpahkan sebagian kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan-ketentuan di atas selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan dengan objek sengketa yaitu sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dan diteliti secara seksama didapat fakta bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (objek sengketa) ini merupakan jawaban dari Tergugat atas Surat Permohonan Saudara Sakim, S.H.,M.M., Nomor 01/S/SNBH/VII/2016 Perihal Pembatalan SHM Nomor 4541 dan SHM Nomor 4542 atas nama Para Penggugat tanggal 6 Juli 2016 yang terletak di wilayah Kabupaten Banyuasin (vide bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas jika dihubungkan antara aturan dan tindakan yang diambil oleh Tergugat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa baik dari segi materi maupun dari segi tempat adalah menjadi kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur adalah sebagai berikut; ---

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan mengenai prosedural adalah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan menentukan peraturan mana yang relevan sebagai alat uji dalam

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



sengketa *a quo* dengan menghubungkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 121/Sk-16.07/I/2017 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 04541/ Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama Lily Dan Sertipikat Hak Milik Nomor 04542/ Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama Hermale Billianto Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tanggal 26 Januari 2017 (*vide* bukti P.1.2-1 = bukti T-1) dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak didapat fakta :-----

- Bahwa Penggugat I (Harmale Billianto) sebelumnya pernah mengajukan gugatan terkait permohonan pembatalan SHM No. 5115/Kenten dan SHM No. 5116/Kenten atas nama Sakim, SH (Pemohon Pembatalan SHM No. 4541 atas nama Lily dan SHM No. 4542 atas nama Harmale Billianto melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang);-----
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat I (Harmale Billianto) tersebut, telah dikeluarkan Putusan Nomor: 49/G/2014/PTUN PLG (*vide* bukti P.1.2-4 = bukti T-7) yang pada pokoknya menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah melampaui tenggang waktu dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Nomor 54/B/2015/PT.TUN-MDN (*vide* bukti P.1.2-5 = bukti T-8) dan Putusan Nomor 497 K/TUN/2015 (*vide* bukti P.1.2-6 = bukti T-9);-----
- Bahwa terhadap permasalahan pertanahan tersebut, kemudian Saudara Sakim S.H.,M.M mengajukan Surat Permohonan Nomor 01/S/SNBH/VII/2016 Perihal Pembatalan SHM Nomor 4541 dan SHM Nomor 4542 atas nama Para Penggugat

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juli 2016 (*vide* bukti T-2) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin;-----

- Bahwa terhadap surat permohonan tersebut ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan menyurati Penggugat I (Hermali Billianto) dengan surat No.757/600.13/26.07/IX/2016 tanggal 9 November 2016 perihal: konfirmasi pembatalan SHM No. 4541 dan SHM No. 4542 (*vide* bukti T-3);-----

- Bahwa selanjutnya Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dengan suratnya No. 4389/600-16/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (*vide* bukti T-4);-----

- Bahwa dalam surat permohonan saudara Sakim, S.H.,M.M melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon (*vide* bukti-5) dan foto copy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 49/G/2014/PTUN-PLG tanggal 13 Januari 2015 Nomor 49/G/2014/PTUN-PLG yang diputus tanggal 13 Januari 2015 (*vide* bukti P.1.2-4 = bukti T-7), Foto copy putusan banding dengan register perkara Nomor 54/B/2015/PT-TUN-Medan yang diputus tanggal 27 Mei 2015 (*vide* bukti P.1.2-5 = bukti T-8) dan Foto copy putusan kasasi dengan register perkara Nomor 497 K/TUN/2015 yang diputus tanggal 11 November 2015 (*vide* bukti P.1.2-6 = bukti T-9);-----

- Bahwa Tergugat membuat Berita Acara Pelaksanaan Tugas Nomor : 28/St-16.07/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 (*vide* bukti T-10) dan Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 23 Januari 2017 (*vide* bukti T-11);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, menyebutkan:-----

- Pasal 1 angka 5 : “Pengaduan adalah laporan atau keberatan oleh pihak yang merasa dirugikan, kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Nasional atas kasus pertanahan;-----

- Pasal 4 : Penyelesaian sengketa dan konflik dilakukan berdasarkan:-----
 - a. Inisiatif Kementerian; atau;-----
 - b. Pengaduan masyarakat;-----
- Pasal 6 ayat (2) : “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat atau website kementerian;-----
<http://www.bpn.go.id/>
- Pasal 6 ayat (4) “ Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat identitas pengadu dan uraian singkat kasus”-----
- Pasal 6 ayat (5) “Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilampiri dengan fotokopi pengadu , fotokopi identitas penerima kuasadan surat kuasa apabila dikuasakan, serta data pendukung atau bukti-bukti yang terkait dengan pengaduan”;-----
- Pasal 7 ayat (2) “ Dalam hal berkas pengaduan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), petugas menyampaikan berkas pengaduan kepada pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani sengketa, konflik dan perkara pada Kantor Pertanahan”;---
- Pasal 8 ayat (1) “ Setelah menerima berkas Pengaduan dari petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, konflik dan perkara pada Kantor Pertanahan, mengadministrasikan pengaduan dimaksud ke dalam Register Penerimaan Pengaduan”;-----
- Pasal 10 ayat (1) “ Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan/atau Pengaduan yang telah diadministrasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pejabat yang

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



- bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan melakukan kegiatan pengumpulan data”; -----
- Ayat (2)” Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:-----
 - a. data fisik dan data yuridis;-----
 - b. Putusan peradilan.....dst ;-----
 - c. data yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;-----
 - d. data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi serta memperjelas duduk persoalan Sengketa dan Konflik; dan/atau ;-----
 - e. keterangan saksi;-----
 - Pasal 11 ayat (1) “ Setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan melakukan analisis’;-----
 - Pasal 16. 17,18, 19, 20, 21 dan 22 yang memuat Pengkajian dan Pemeriksaan Lapangan;-----
 - Pasal 23 ayat (5)” Pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara atau Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik, menyampaikan Laporan Penyelesaian kasus Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri;-----
 - Pasal 24 Ayat (1) “Setelah menerima Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) Kepala Kantor Wilayah BPN atau menteri menyelesaikan Sengketa dan Konflik dengan menerbitkan:-----
 - a. Keputusan.....dst;-----
 - b. Keputusan Pembatalan Sertipikat;-----

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



- Ayat (7) Dalam hal diatas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertifikat hak atas tanah, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai kewenangannya menerbitkan keputusan pembatalan sertifikat yang tumpang tindih sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1 (satu) sertifikat hak atas tanah yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas disesuaikan dengan fakta hukum dipersidangan dan merujuk kepada bukti T-2,T-3,T-4,T-5,T-6,T-7,T-8,T-9, T-10, dan T-11, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pertanahan, seharusnya melakukan prosedur penanganan kasus pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10, 11, 16,17,18,19,20,21 dan 22 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yakni dengan melakukan kegiatan pengumpulan data, analisis, pengkajian dan pemeriksaan lapangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, oleh karena itu penerbitan objek sengketa *a quo* adalah cacat prosedural;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi materil penerbitan objek sengketa sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam surat Jawabannya, Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan Surat Permohonan Saudara Sakim, S.H.,M.M., Nomor 01/S/SNBH/VII/2016 Perihal Pembatalan SHM Nomor 4541 dan SHM Nomor 4542 atas nama Para Penggugat tanggal 6 Juli 2016 (*vide* bukti T-2) dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Nomor:

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



49/G/2014/PTUN PLG (*vide* bukti P.1.2-4 = bukti T-7) yang pada pokoknya menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah melampaui tenggang waktu dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Nomor 54/B/2015/PT.TUN-MDN (*vide* bukti P.1.2-5 = bukti T-8) dan Putusan Nomor 497 K/TUN/2015 (*vide* bukti P.1.2-6 = bukti T-9);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 49 ayat (1) menyebutkan “Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ayat (2) “Amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain :-----

- a. perintah untuk membatalkan hak atas tanah;-----
- b. menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah;-----
- c. menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum;-----
- d. perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam Buku Tanah;-----
- e. perintah penerbitan hak atas tanah;-----
- f. perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar; dan;-----
- g. amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, namun amar putusan pengadilan (*vide* bukti P.1.2-4 = bukti T-7) yang pada pokoknya menyatakan menerima Eksepsi Tergugat

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



II Intervensi mengenai gugatan telah melampaui tenggang waktu dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Nomor 54/B/2015/PT.TUN-MDN (*vide* bukti P.1.2-5 = bukti T-8) dan Putusan Nomor 497 K/TUN/2015 (*vide* bukti P.1.2-6 = bukti T-9), jelas berbeda dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kepastian hukum, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* adalah cacat substansiil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa, baik secara prosedur maupun substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat yuridis karena tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan batal, dan beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat yang memohon agar objek sengketa dibatalkan dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat dan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9)

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Pasal 107A Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini dilandasi keyakinan yang setidak-tidaknya didasarkan pada dua alat bukti, dan hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan persoalan hukum dalam sengketa ini, sedangkan alat bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang –Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 serta ketentuan lain yang terkait; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 121/Sk-16.07/I/2017 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 04541/ Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama Lily Dan Sertipikat Hak Milik Nomor 04542/ Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama Hermale Bilianto Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tanggal 26 Januari 2017 ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 121/Sk-16.07/I/2017 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 04541/ Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama Lily Dan Sertipikat Hak Milik Nomor 04542/ Talang Keramat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas Nama Hermale Bilianto Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tanggal 26 Januari 2017;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 Juni 2017**, oleh **RIDWAN AKHIR, SH., MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH.,MH** dan **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **12 Juni 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ISNAINI, S.H., MH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat I Prinsipal dan Kuasa Isidentil Penggugat II dan tidak dihadiri

Kuasa Hukum Tergugat:-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH.MH

RIDWAN AKHIR, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ISNAINI, SH., MH.

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,-
4.	Biaya Materai Putusan Sela	:		-
5.	Biaya Sumpah	:		-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
7.	Biaya Leges	:	Rp.	3.000,-
8.	Biaya Materai Putusan Akhir		<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 259.000,-

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)